

ORGANISASI KEAGAMAAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Studi tentang Peran Biro Nuurus Sakiinah dalam KDRT di
Yogyakarta

Rahmania Nader Wambes

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
rahmanianaderwambes@gmail.com

Mega Hidayati

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
mega.hidayati@umy.ac.id

Aris Fauzan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
mas_arisfauzan@umy.ac.id

Abstract: Domestic violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) is understood as violence related to gender. This concept refers to the subordinative position because the relationship between men and women reflects powerless and powerful or the inequality of power between the two. This paper aims to understand how the Nuurus Sakiinah Bureau owned by 'Aisyiyah and Nasyi'atul' Aisyiyah Yogyakarta Special Region handles domestic violence cases in Yogyakarta and analyze the weaknesses and strengths of handling these cases. This type of research is qualitative with interview data collection methods and secondary data documentation. The findings of this study explain that there are four types of domestic violence cases that have been handled by the Nuurus Sakiinnah Family Consultation Bureau, namely psychological violence, economic neglect; physical and verbal abuse. Therefore, the handling given varies according to the case that occurs. For cases of Psychic violence, the Bureau tends to provide counseling and self-reinforcement. For cases of economic neglect, the Bureau deals with economic independence counseling and training. For cases of Physical and Verbal violence, counseling and self-strengthening are usually given to face the next life and therapy if needed. Meanwhile, the absence of open houses, difficulties in mediation, and the absence of complete counseling data to support administration are the weaknesses of this bureau. However, this Bureau makes victims who have successfully passed the treatment process as volunteers to deal with other

victims and also provides spiritual counseling, legal assistance and follow-up therapy when the victim is still in need.

Keywords: Domestic Violence, 'Aisyiyah Nasyi'atul, 'Aisyiyah, Nuurus Saqinnah Bureau.

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipahami sebagai kekerasan yang berhubungan gender. Konsep ini mengacu pada posisi subordinatif karena relasi antara laki-laki dan perempuan mencerminkan powerless dan powerful atau ketimpangan kekuasaan antara keduanya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana Biro Nuurus Sakiinah milik 'Aisyiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menangani kasus KDRT di Yogyakarta serta menganalisa kelemahan dan kelebihan dari penanganan kasus tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara dan data sekunder dokumentasi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat empat jenis kasus KDRT yang telah ditangani oleh Biro Konsultasi Keluarga Nuurus Sakiinnah, yaitu kekerasan Psikis, penelantaran ekonomi; kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Oleh karena itu, penanganan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi. Untuk kasus kekerasan Psikis, Biro cenderung memberikan konseling dan penguatan diri. Untuk kasus penelantaran ekonomi, Biro menangani dengan konseling dan pelatihan kemandirian ekonomi. Untuk kasus kekerasan Fisik dan Verbal biasanya diberikan konseling dan penguatan diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya serta pemberian terapi jika diperlukan. Sementara itu belum adanya rumah singgah, kesulitan dalam mediasi, serta belum adanya kelengkapan data konseling untuk menunjang administrasi menjadi kelemahan biro ini. Namun, Biro ini menjadikan korban yang telah berhasil melewati proses penanganan sebagai volunteer untuk menangani korban yang lain dan juga pemberian konseling spiritual, pendampingan ke jalur hukum dan terapi lanjutan ketika korban masih membutuhkan.

Kata Kunci: KDRT, 'Aisyiyah, Nasyi'atul 'Aisyiyah, Biro Nuurus Sakiinah

Pendahuluan

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam beberapa literatur Barat digunakan secara bervariasi, seperti *domestic violence* (kekerasan domestik), “*family violence* (kekerasan keluarga)”, dan “*wife abuse* (pelecehan istri).” Istilah KDRT tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya, misalnya istilah *marital violence* dan *family violence* yang menyamakan kekerasan terhadap istri/suami, mengabaikan maksud sebagian besar tindak kekerasan.¹ Secara umum, KDRT adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk menyakiti, dan atau melukai secara lahir maupun batin yang dilakukan suami/istri terhadap pasangannya. Tentu saja, perbuatan ini bertentangan dengan agama dan peraturan UU yang berlaku.² Selain, kekerasan domestik dan pelecehan istri, KDRT juga dikaitkan dengan kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*) yang biasanya terjadi pada relasi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Bagaimanapun, tindak kekerasan dapat menimpa siapapun dan di manapun juga,

namun bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari bahwa angka kekerasan yang ditujukan kepada perempuan cenderung membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, dan KDRT.³

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan suami kepada istri, Weis mendefinisikannya sebagai “*typically comprises abusive and coercive behavior, such as psychological or sexual abuse* (biasanya terdiri dari perilaku kasar dan paksaan, seperti pelecehan psikologis atau seksual)” yang juga meliputi kekerasan psikologis secara mental, yang dapat dilakukan secara berulang kali melalui kata-kata makian, gangguan (ejekan), kurungan dan perampasan secara fisik, finansial, dan sumber daya secara individu.⁴

Penyebab KDRT dapat dilihat dari faktor sosiodemograf,⁵ masalah pribadi, pernikahan dini, alkohol, pekerjaan, pengangguran, pelecehan sebagai anak, kemiskinan, sosial ekonomi yang cepat perubahan, pembenaran pemukulan istri, budaya yang menyetujui kekerasan, norma gender yang berbahaya, tradisi,

¹ Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

² Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga XVI*, no. 1 (2017): 159–76.

³ Eve S. Buzawa, *Responding to Domestic Violence: The Integration of Criminal Justice and Human Service*. (Sage, 2015).

⁴ Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

⁵ Manisha S. Chavan. Ajay K. Jawarkar, Himani Shemar, Vinod R. Wasnik, “Domestic Violence against Women: A Crosssectional Study in Rural Area of Amravati District of Maharashtra, India.,” *International Journal of Research in Medical Sciences*, 2016, www.msjonline.org.

kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik yang diterima, pengeluaran keuangan, perawatan kesehatan.⁶ Sementara pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan KDRT adalah pelanggaran tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang memengaruhi orang lain. Ini termasuk perilaku yang menakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, melukai, menghina, menyalahkan dan atau melukai seseorang.⁷

KDRT tentunya berdampak dalam beragam hal. Pengurangan dampak masalah sosial ini pada korban, keluarga mereka, teman-teman dan rekan kerja dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyedia layanan kesehatan.⁸ Pada isu anak, sejumlah besar anak yang hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman tersebut seringkali traumatis dan konsekuensi dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah penting untuk sebagian besar anak-anak ini. Anak-anak yang nampaknya mengatasi cenderung lebih baik untuk memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua tanpa kekerasan atau yang signifikan lainnya orang dewasa, dan telah memiliki

kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan terapi lebih cepat daripada nanti. Profesional yang bekerja di peradilan pidana ataupun sebuah organisasi dapat dan harus melakukan intervensi kapanpun mereka mencurigai bahwa ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga.⁹ Pada isu perempuan, banyak wanita diperlakukan secara kejam oleh pasangan mereka sementara mereka menderita dalam diam. Dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian para wanita ini. Seharusnya tidak demikian diizinkan untuk berlanjut karena perempuan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negara manapun di dunia pada umumnya. Mereka adalah ibu rumah tangga, penjaga nilai-nilai sosial, budaya dan fundamental masyarakat, dan perubahan permanen sering kali paling baik dicapai melalui mereka. Pengembangan komunitas penuh adalah mustahil tanpa pemahaman, kerja sama, dan partisipasi efektif mereka. Mempertimbangkan semua ini, wanita berhak mendapatkan perawatan yang lebih baik tetapi biasanya terjadi sebaliknya.¹⁰

⁶ Chhabra. S., Effects of Societal/Domestic Violence on Health of Womendi India., *Department of Obstetrics Gynecology, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, India*, 2018.

⁷ Pankaj. Jitender Jakhar. Anil Malik. Kamal Singla. S K .Dhattarwal. Chhikara, *Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society*, 2013.

⁸ Peace. C., *The Impact of Domestic Violence on Society*, West Texas A&M University, n.d.

⁹ J. Devaney, *The Impact of Domestic Violence on Children*, *Irish Probation Journal*, 2015.

¹⁰ F.A. Bosede, *Domestic Violence Against Women: A Family Menace*, Department Guidance And Counselling, Faculty Of Education, Ekiti State University, Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria, 2013.

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum berbeda di tiap wilayah. Di India misalnya KDRT yang paling umum dihadapi adalah kekerasan fisik (80%) mental (8%), sosial (8%) dan seksual (4%). Sementara itu masalah yang paling umum adalah moneter (26%) dan alkoholisme (22%) perkawinan ekstra (6%), konflik keluarga (6%) dan mas kawin (6%).¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang memengaruhi orang-orang dari segala usia, ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga sesama jenis sering dianggap kurang sebagai ancaman bagi masyarakat dan orang-orang terlibat, tetapi penting untuk memahami bahwa kekerasan laki-laki, kekerasan perempuan terhadap laki-laki, dan kekerasan *samesex* semuanya melibatkan konsekuensi serius terhadap kesehatan korban baik jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun pria dan wanita bertahan banyak dari cedera yang sama, perempuan menderita masalah kesehatan jangka panjang yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.¹² WHO menemukan prevalensi cedera di antara wanita

yang pernah secara fisik dilecehkan oleh pasangan mereka berkisar dari 19% di provinsi Ethiopia hingga 55% di Peru propinsi. Di 7 dari 15 lokasi, lebih dari 20% perempuan yang pernah terluka melaporkan hal itu mereka telah terluka beberapa kali. Di sebagian besar kasus, wanita yang pernah mengalami fisik atau Kekerasan pasangan seksual, atau keduanya, secara signifikan lebih mungkin dilaporkan kesehatan yang buruk atau sangat buruk daripada wanita yang tidak pernah mengalami kekerasan pasangan. Mereka juga lebih cenderung memiliki masalah berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari, rasa sakit, kehilangan ingatan, pusing dan vagina keluar dalam 4 minggu sebelum wawancara. Dalam semua situasi, wanita yang pernah mengalami pasangan fisik atau seksual kekerasan, atau keduanya, secara signifikan melaporkan tingkat tekanan emosional yang lebih tinggi dan lebih mungkin berpikir untuk bunuh diri atau berusaha bunuh diri, daripada wanita yang tidak pernah mengalami kekerasan pasangan.¹³ Masih di India, secara keseluruhan, 37% pria mengatakan bahwa mereka telah melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan fisik atau seksual terhadap mereka

¹¹ Dkk. Sanjay, Dixit. Puranik AK, *A Study Of The Nature And Causes Of Domestic Violence Among The Attendees Of A Domestic Violence Counselling Center Of A Tertiary Level Hospital Of A City Of Central India.*, Department of Community Medicine, MGM Medical College, Indore, Madhya Pradesh, India, 2013.

¹² Kavita Alejo, *“Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence*, Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science: Vol. 2, Article 5., 2014.

¹³ Moreno, CG. Et.all. *Associations Between Violence By Intimate Partners And Women’s Physical And Mental Health*. World Health Organization

(istri) dalam 12 bulan terakhir, dengan 12% melaporkan kekerasan fisik saja, 17% hanya kekerasan seksual dan 9% keduanya fisik dan kekerasan seksual.¹⁴

Di Indonesia 95 % kekerasan terjadi kepada perempuan disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada perempuan yang dilakukan kaum lelaki.¹⁵ Sementara itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga belum ada karena hakim masih mendasarkan putusan semata-mata berdasarkan bunyi pasal dalam undang-undang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.¹⁶ Masih di Indonesia, KDRT di Kabupaten Banyumanik lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitar serta usia perkawinan istri, pendapatan keluarga, dan ketidaksetaraan gender sangat mempengaruhi KDRT.¹⁷

Pada teks pemberitaan kasus KDRT, posisi subjek cenderung didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan selalu diposisikan sebagai objek sehingga

teks yang ditampilkan dalam berita pun mengarahkan pembaca menampilkan teks berita dalam sudut pandang laki-laki menjadi bias dalam mempresentasikan perempuan.¹⁸ Bagi korban KDRT, yang pernah ia alami merupakan peristiwa buruk dalam hidupnya, peristiwa ini membuat mereka berharap ke depan tidak lagi mengalaminya di masa akan datang. Akar masalah tentang persepsi istri terhadap KDRT didorong karena kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, suami yang terlalu mendominasi dalam rumah tangga dan perselingkuhan.¹⁹ Sementara itu, baik korban maupun pelaku KDRT mengalami trauma KDRT pada masa lalunya. Korban maupun pelaku KDRT terjerat dalam rantai kekerasan karena mengalami trauma pada masa kanaknya, sehingga mengembangkan persepsi yang salah tentang kekerasan dan pada akhirnya mempengaruhi ketidakmampuan *coping* atas masalah-masalah pribadi mereka kelak²⁰.

¹⁴ Rob. Stephenson, "Domestic Violence and Symptoms of Gynecologic Morbidity Among Women in North India," *Guttmacher Institute*, 2016.

¹⁵ Widyastuti, A. Reni. Juli 2007. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 25. No.3. h. 257

¹⁶ Abdurrachman Hamidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.," *Jurnal Hukum No.3 Vol. 17 Juli 2010*, 2010.

¹⁷ Devani Septi Rani. Dkk., "Hubungan Faktor Penyebab Dalam

Rumah Tangga (KDRT) Pada Isteri PUS Di Kelurahan Tinjomo Kecamatan Banyumanik Tahun 2010," *Jurnal: Kesehatan Masyarakat* Vol 5, No (2017).


¹⁸ Mahmudah Dede, "Representasi Perempuan Pada Teks KDRT (Analisis Wacana Feminis Sara Mills Pada Teks Rubrik 'Nah Ini Dia' Di Harian Pos Kota)." *Jurnal Stu* (2012).

¹⁹ M.B. Veralia, "Persepsi Istri Terhadap KDRT" (Universitas Diponegoro., 2011).

²⁰ R. Margareta, Nuringtiyas, R., Rachim, "Trauma Kekerasan Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim.

Dari gambaran di atas, pada dasarnya KDRT telah berlangsung sejak lama dan meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun data lengkap untuk kasus kekerasan domestik tersebut tidaklah mudah diperoleh secara komprehensif. Di Indonesia, setidaknya data KDRT dapat dilihat dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas perempuan). Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa angka kasus KDRT atau Kekerasan ranah personal (RP) sangat fluktuatif sepanjang tahun (2004-2017) seperti pada grafik dibawah ini:

Gambar 1. Grafik Angka Kasus KDRT/RP (Ranah Personal) 2004-2015



Sumber: ²¹

Gambaran data di atas menunjukkan bukti bahwa KDRT selalu terjadi setiap tahun. Berdasarkan hasil survey Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 terdapat kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal. Dari kasus kekerasan yang diidentifikasi oleh KNP tersebut, kekerasan

terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.167 kasus (54%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Namun yang terpenting untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana penanganan yang dapat dilakukan dengan baik dan tepat, sehingga fenomena ini dapat berkurang/dihapuskan. Tantangan besar terletak pada setiap proses tindak lanjut yang harus dikerjakan sehingga “Zero Tolerance Policy” yang sudah dibuat oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2000 dapat tercapai. Zero Tolerance Policy (kebijakan tanpa toleransi) adalah penegakan peraturan yang ketat dan larangan terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Perangkat hukum pun telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU KDRT No. 23 tahun 2004, melalui aturan ini seharusnya pencegahan dan penanganan akan jadi lebih mudah untuk dilakukannya ²². Namun, implementasi di lapangan dapat beragam dan berhadapan dengan tantangan dan hambatan tertentu.

Sejumlah upaya personal maupun kelembagaan telah dilakukan untuk penanganan KDRT

Makara Seri Sosial Humaniora. 17(1),” *Makara Seri Sosial Humaniora*. 17(1) (2013).

²¹ Komnas perempuan, “Angka Kasus KDRT/RP (Ranah Personal) 2004-2015,” 2018.

²² Siti Homzah and M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

di masyarakat. Mengingat dampak yang serius pada perempuan, tidak mengherankan organisasi perempuan menjadi salah satu lembaga yang menempatkan penanganan KDRT sebagai fokus misi ataupun program, termasuk organisasi perempuan keagamaan. Namun demikian, fokus seperti ini belum terlalu mendapat perhatian. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk KDRT yang ditangani Biro Nuurus Sakiinah milik Aisyiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pola penanganan yang dilakukan yang pada gilirannya memperlihatkan layanan seperti apa yang diperlukan untuk mengurangi KDRT dalam masyarakat.

Biro Nuurus Sakiinah

Biro Nuurus Sakiinah diinisiasi oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY untuk berperan sebagai *intermediary integrative* yang mengsinergikan berbagai sumber daya profesional dari berbagai bidang dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat yang *baldatu toyibatun wa robbun ghoffur* melalui pembinaan dan pelayanan konsultasi keluarga di Biro Nuurus Sakiinah milik 'Aisyiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY. Sakinah dalam bahasa Arab, berasal dari *sakana-yaskunu-suknan*, yang artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. *As-sakinah*, bermakna *at-*

tuma'ninah wal-waqar wal-mahabbah, artinya ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. Secara etimologis kata sakinah memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual, agar terwujud keluarga sakinah.

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketenangan atau ketentraman dengan dasar *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang). "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya" [Q.S. Ar-Rum (30): 21]. Dari kata *taskunu* dalam ayat di atas itulah diturunkan kata sakinah dengan arti tenang/tentram. Selanjutnya sakinah dimaknai sebagai kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan dan kehangatan dalam rumah tangga. Sehingga Biro Nuurus Sakiinah milik Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyi'atul 'Aisyiyah dianggap sangat tepat untuk memberi penanganan serta menjadi lembaga konseling dalam kasus KDRT di DIY. Berikut adalah

visi-misi utama dari Biro Nuurus Sakiinah:

Tabel 4. 1 Jenis Pelayanan Konsultasi

Bidang Agama:	Bidang Ekonomi:	Bidang Kesehatan	Bidang psikologis
<ul style="list-style-type: none"> • Fiqih perkawinan • Konflik keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah PHK • Manajemen keuangan rumah tangga • Pemberdayaan perempuan • Peningkatan Ekonomi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan umum • Kesehatan reproduksi • Gizi keluarga • Rumah sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan tumbuh kembang anak • Psikologi remaja • Konseling pra nikah • Keluarga dan perkawinan • Konseling menghadapi <i>monopouse</i> • Psikologi lansia

‘Aisyiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah DIY telah memiliki suatu lembaga yang berfokus pada pembinaan dan pelayanan terhadap permasalahan keluarga. Lembaga tersebut ialah Biro Nuurus Sakiinah yang dibentuk atas inisiatif Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyi’atul ‘Aisyiyah DIY berperan sebagai *intermediary integrative* yang mengsinergikan berbagai sumber daya profesional dari berbagai bidang dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat yang *baldatun thoyyibatun wa robbun ghoffur* melalui pembinaan dan pelayanan konsultasi keluarga. Adapun tujuan dari didirikannya Biro Nuurus Sakiinah adalah melayani dan membantu memecahkan permasalahan keluarga di bidang agama, ekonomi, hukum, kesehatan dan psikologi


demi terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.

Prosedur Penanganan KDRT di Nuurus Sakiinah

Seseorang yang ingin mendapatkan penanganan KDRT di Nuurus Sakiinah melalui prosedur. Pertama, korban KDRT mendatangi Pimpinan Wilayah Aisyiyah atau Pimpinan Wilayah Nasyiyatul Aisyiyah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaporkan permasalahannya dan meminta penanganan. Kedua, Laporan ini akan diteruskan kepada Biru Nuurus Sakiinah untuk ditindaklanjuti. Ketiga, Biro Nuurus Sakiinan menentukan konselor yang akan membantu penanganan. Keempat, konselor melakukan *accessment* (penilaian) terhadap kasus untuk menentukan penanganan apa yang paling tepat untuk dilakukan kepada korban.

Kelima, konselor menentukan jadwal konseling korban KDRT.

Bagan 1: Prosedur Penanganan KDRT di Nuurus Sakiinah



Bentuk-Bentuk Kasus KDRT di Biro Nuurus Sakiinah

Berdasarkan hasil wawancara, sejauh ini Biro Nuurus Sakiinah telah menangani beberapa kasus yang cukup beragam sebagaimana berikut:

1. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikis (Perselingkuhan)

KDRT psikis khususnya perselingkuhan termasuk dalam bentuk kekerasan penelantaran istri secara mental. Hal tersebut terjadi karena suami berhubungan dengan perempuan lain dengan alasan-alasan tertentu. Kasus kekerasan psikis seperti ini cukup umum terjadi. Berikut beberapa kasus yang ditangani Nuurus Sakiinah terkait kasus kekerasan psikis (perselingkuhan).

Kasus I: Suami berselingkuh kurang lebih 5 tahun. Meski istri sudah

diingatkan oleh temannya yang melihat sang suami dengan wanita lain saat tugas keluar kota, sang istri masih menganggapnya rekan kerja biasa. Namun setelah itu mengamati perubahan perilaku suami, sang istri merasa bahwa kesalahan pada dirinya karena terlalu sibuk sehingga merasa dia kurang perhatian, sang istri mengundurkan diri dari pekerjaan. Sang suami menyadari kesalahannya dan mendatangi Nuurus Sakiinah Nasyiatul Aisyiyah untuk mendapatkan konseling bersama istri karena ia ingin berubah dan tidak selingkuh lagi.²³

Kasus II: Pasangan suami istri telah memiliki anak berumur 6 bulan dan sang suami bekerja di luar kota. Sang istri merasa dikarenakan ia sulit berkomunikasi dengan suami dan sibuk mengurus anaknya, sang suami selingkuh dan menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Namun, dari segi ekonomi, sang suami menafkahnya dengan baik.²⁴

Kasus III: Pasangan suami istri membangun usaha bersama dari awal. Usaha tersebut berhasil, namun suaminya mulai selingkuh. Kerap kali sang suami pergi keluar dengan membawa perhiasan dan mobil, namun pulang sudah tidak ada lagi.²⁵

Kasus IV: Awalnya pasangan suami istri dalam keadaan baik meski *Long Distance Relation* (Hubungan Jarak Jauh). Saat menikah sang

²³ Khusnul Khusairi, "Interview on 29 September 2018" (Yogyakarta, 2018).

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

suami meminta istri berhenti bekerja mengingat penghasilan suami besar dan cukup untuk menafkahi sang istri. Gaji rutin sang suami pun diberikan semuanya kepada sang istri dan sang istri yang mengelola keuangan hingga anak mereka besar dan menjadi mahasiswa. Pada suatu hari sang istri bermimpi sang suami dengan perempuan lain. Di samping itu, sang istri melihat foto profil sang suami di media sosial bersama perempuan seumur anaknya. Setelah berbagai cara untuk mendapatkan informasi, sang istri mendapati bahwa suami telah menikah lagi dengan perempuan yang seumuran dengan anak mereka di kota tempat suami bekerja.²⁶

Dalam kasus I dan II, para istri merasa bahwa perselingkuhan terjadi karena kesalahan mereka. Fenomena seperti ini cukup lazim di masyarakat Indonesia yang kerap kali diajarkan bahwa istri harus melayani suami sehingga jika terjadi perselingkuhan tidak jarang kesalahan ditujukan pada istri yang terlalu sibuk, tidak menjaga komunikasi, dan sebagainya. Padahal alasan-alasan tersebut seharusnya berlaku 2 pihak karena suami juga perlu memahami kesibukan istri, perlu inisiatif untuk membangun komunikasi, dan seterusnya. Kesamaan fenomena juga terdapat pada kasus I, II dan IV yakni karena LDR atau intensitas keluar kota. Sementara kasus III

cukup berbeda karena perselingkuhan terjadi ketika ekonomi keluarga meningkat.

Semua kasus tersebut di atas merupakan kasus KDRT psikis perselingkuhan suami terhadap istri yang berdampak pada kesehatan mental korban. Penyebab yang paling dominan yang tampak dari kasus ini adalah pola komunikasi yang kurang tepat antara suami-istri. Komunikasi merupakan media terpenting dalam terjalinnya hubungan antara suami-istri dalam rumah tangga dan memiliki dampak yang sangat menentukan ketika terjadi permasalahan yang signifikan dalam komunikasi tersebut. Selain itu, salah satu tujuan dari komunikasi yaitu mengubah sikap dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang sebagaimana yang dikehendaki komunikator.²⁷ agar makna pesan yang disampaikan dapat dimengerti serta diyakini. Oleh karenanya, dengan komunikasi maka hubungan suami-istri dalam rumah akan tercipta dengan baik melalui komunikasi verbal (bahasa) maupun non verbal (symbol, gambar, dan media komunikasi lainnya). Edward Depari juga menjelaskan bahwa komunikasi akan efektif dilakukan dalam mengubah perilaku orang lain, apabila terdapat kesamaan makna terkait suatu pesan yang

²⁶ Ibid.

²⁷ Hovland, C.I., Janis, I.L. and Kelley, H.H. (1953): *Communication and*

persuasion: Psychological studies of opinion change. New Have, CT: Yale University Press.

disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan.²⁸

Perbedaan dari kasus di atas juga menjadikan penekanan dalam kounseling berbeda-beda di Nuurus Sakinah. Pada kasus I, konselor memberikan penguatan dan kesadaran atau perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik dan saling memaafkan. Sang istri juga diberi terapi alam bawah sadar sehingga bisa merasa lega setelah konseling. Kasus ini berakhir dengan rukuk. Pada kasus II, konseling dilakukan dengan kesadaran terhadap istri bahwa bercerai bukanlah jalan terbaik mengingat ketergantungan ekonomi sehingga ia menerima kenyataan untuk dipoligami. Sementara untuk sang suami diberi kesadaran untuk memperbaiki sikap dan berlaku lebih baik kepada istri. Persoalan ini selesai dengan rukuknya pasangan suami istri. Pada kasus III, intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan kesadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik. Terapi *deep relaxation* yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban juga dilakukan untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami sehingga

korban dapat merasakan *emotional correction* (penyadaran diri). Hasil akhir dari kasus ini adalah pasangan suami istri telah bercerai. Namun si istri secara psikologis telah membaik dan sembuh dari trauma. Dan pada kasus IV, terapi relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban juga dilakukan untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Selanjutnya psikolog melakukan terapi kognisi dengan menggunakan tehnik LNB yaitu psikolog mengajak korban untuk lebih bisa menerima kenyataan dan merasakan *emotional correction* atau mampu merubah pola pikir bahwa korban masih bisa hidup tanpa pelaku. Terapi ini dilakukan agar korban lebih tenang dan bisa menerima kenyataan serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami dengan hasil akhir pasangan suami-istri dapat kembali rukuk

2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Penelantaran Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap tindakan dan perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau menelantarkan anggota keluarga. Berikut beberapa contoh kasus yang dilaporkan ke Nuurus Sakinah.

²⁸ Edward Depari dalam Widjaja (2000). Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasus I:

“M bekerja sebagai tenaga salon di rumahnya sendiri. Sementara suami M ingin mengambil alih rumah dan menjualnya untuk membayar hutang. M sebagai istri melawan, merasa punya hak karena rumah tersebut dibangun oleh mereka berdua setelah menikah ”(Interview 1)

Kasus II:

“C setelah menikah awalnya tinggal di rumah ibunya bersama suami. Terus C pindah ke rumah mertua bareng suami. Tetapi suasana di rumah mertuanya nggak sehat, jadi C memilih pulang ke rumah orangtuanya sendiri karena waktu itu C mau melahirkan. Setelah melahirkan C nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih uang susu dan sebagainya. C dicuekin aja” (Interview 2)

Kasus III:

“Z bekerja di salah satu sebuah rumah sakit di Yogyakarta lalu bertemu temen waktu masih kuliah S1 kemudian menikah. Setelah menikah ternyata suaminya tidak menafkahi, kemudian tinggal di rumah orangtua laki. Kan nggak nyaman perempuan tinggal di rumah yang laki harus belanja dapur dan lain sebagainya.

Terus Z pengen mandiri, pengen hidup mandiri yang bayar sewanya sendiri. Jadi suaminya gak kerja, ngojek tapi lebih pada habitat (karena) mau nyantai saja karena suaminya adalah anak laki-laki (satu-satunya) dari keluarga ini. Jadi mungkin diperlakukan istimewa sementara ternyata sebagai laki-laki (suami) dia harus bertanggung jawab”

Tindakan penelantaran ekonomi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini membuat perempuan menjadi lebih terbebani dengan ia harus mengupayakan ekonomi rumah tangganya di samping menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban menjadi seorang istri. Dalam perspektif psikologi, penelantaran ekonomi tidak terlalu berdampak yang sangat signifikan terhadap psikologis perempuan sebagai korban. Oleh sebab itu, dilihat dari beberapa kasus di atas, KDRT penelantaran ekonomi dapat dikategorikan sebagai KDRT ringan, karena para korban yang mengalaminya masih bisa dan mampu melanjutkan hidup dengan kemandirian ekonomi yang ia bangun sendiri.

Dari beberapa penjelasan dan kasus-kasus yang telah penulis jelaskan dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga berbasis penelantaran ekonomi memang sering terjadi, umumnya sering dirasakan berat oleh kaum wanita atau dalam

rumah tangga adalah pihak istri. Penelantaran ekonomi yang disebabkan oleh perselingkuhan ataupun sikap suami yang enggan untuk mencari nafkah untuk keluarga merupakan beban berat yang harus ditanggung oleh istri. Maka pihak Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY yang memiliki Biro Nuurus Sakiinah yang konsentrasinya bergerak pada kesejahteraan perempuan ketika mendapat pengaduan dalam kasus ini segera memberikan bantuan konseling hingga pelatihan kemandirian ekonomi dalam rangka memberdayakan perempuan untuk bisa lebih mandiri dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya.

3. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan maupun perbuatan yang menyebabkan jatuh sakit, rasa sakit dan luka berat. Kekerasan ini dikategorikan antara lain menampar, meludahi, menarik, memukul, dan melukai dengan benda tajam. Perlakuan ini akan nampak sampai gigi patah, muka lebam, serta bekas lainnya. Selanjutnya kekerasan psikis/emosional psikologis ialah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, atau penderitaan psikis dan yang berat lainnya kepada seseorang.²⁹ Kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan penelantaran istri dalam lingkup rumah tangganya. Tidak menafkahi istri, tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri. Menyuruh istri bekerja keras, menghabiskan uang dari hasil kerja keras istri dan lain sebagainya³⁰. Dan terakhir yaitu kekerasan seksual, adapun jenis kekerasan ini antara lain: pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya., memaksa melakukan hubungan seksual ketika istri sedang sakit, dan memaksa berhubungan seksual sesuai kehendak hati sendiri.

Kasus I:

"H berusia 50 tahun dan suaminya berusia 60 tahun. Suami H sudah pensiun juga post power syndrome. Kemudian anaknya ini melihat H dipukul didorong dan ditendang sehingga anaknya nggak terima. Anaknya lalu mengajak H ke biro Nuurus Sakiinah untuk konsultasi. Nah...sampai ke biro lalu H bercerita bahwa sebetulnya H sudah dipukul sejak lama, sejak anaknya berusia anak-anak sampe anaknya sudah punya anak, tetap disimpan tapi kemudian yang tau adalah anaknya. Sehingga anaknya melaporkan, mengajak ibunya konsultasi karena bapaknya sempat mendorong dan

²⁹ Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

³⁰ Pius Tangwe Tanga and Priscilla Gutura, "Women Handling of

Domestic Violence in Rural Township of Alice in South Africa," *Anthropologist* 23, no. 3 (2016): 598-605, doi:10.1080/09720073.2014.11891979.

menendang ibunya di depannya jadi anaknya merasa nggak bisa menerima ibunya (H) diperlakukan seperti itu”(Interview 1)

Kasus KDRT di atas direspon dengan pemberian konseling dan penguatan serta antisipasi perlindungan diri ketika sang suami mengalami *syndrome* tersebut secara mendadak dengan tindakan 4 (empat) kali konseling. Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan kesadaran diri ataupun pemahaman sikap diri agar bisa menghindari ketika suaminya melakukan kekerasan. korban diberi terapi relaksasi alam bawah sadar sehingga korban lebih tenang setelah diberi terapi dan konseling³¹. Pasangan-suami istri ini tetap rujuk.

Kasus II:

“Suami D suka mabuk dan pulang tengah malem. Setiap kali si suami pulang malem mabuk, si suami ini suka ngetuk-ngetuk pintu dan mulutnya bau minuman keras. Nah...si istri kan gak enak to dengan tetangga-tetangga sebelah rumah. Jadi si istri marah dan ngomel-ngomel kepada suaminya. ternyata saat si istri ini ngomel-ngomel malah bikin si suami tambah emosi dan marah akhirnya si suami

menamparlah istrinya”.(Interview 3)

Menyikapi permasalahan korban di atas, maka Biro Nuurus Sakiinah melakukan konseling keluarga / konseling (suami-istri/kelompok). Korban diberikan penguatan diri dan suami diberi konseling penyadaran diri bagaimana bersikap yang baik terhadap istri dalam rumah tangga serta suami diberikan terapi. Dengan tindakan 5 (lima) kali konseling. Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan kesadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik. Konselor juga melakukan *relaction* yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami. Pun sebaliknya, suami diberi terapi meminum air putih 1 (satu) gelas setiap kali ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Sehingga dengan adanya rileksasi dan terapi untuk korban (istri) dan pelaku (suami), maka korban (istri) dan pelaku (suami) tersebut dapat merasakan *emotional correction* (penyadaran diri) sehingga, lama-kelamaan si suami ini sadar dan

³¹ P Hairi, “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan

Pemerintah Dalam Penanggulangannya,” *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–16.

berhenti memukul istrinya ³² . Dalam penanganan kasus ini, metode ini berhasil membuat pasangan suami- istri ini kembali rujuk dan membaik.

4. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Verbal

Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berasal dari ucapan yang membuat salah satu pasangan dalam rumah tangga menjadi tidak nyaman hingga ketakutan dari berbagai alasan. Contohnya yaitu berupa ucapan-ucapan kasar, ancaman hingga perkataan yang tidak bisa ditolerir dan diterima dengan akal sehat. Berikut beberapa contoh kasus kekerasan secara verbal yang dialami oleh beberapa korban dan penanganan dari Nuurus Sakinah:

Kasus I:

“Suami S tamatan SMA. Sementara S adalah seorang dosen di Kalimantan juga sekaligus merupakan mahasiswa S3 di salah satu Universitas swasta di Yogyakarta. S dan suami mempunyai tujuh orang anak. Nah...tapi seringkali suami S ini suka marah-marah, kalau marah suka ngancam-ngancam pake pedang panjang dan benda-benda tajam lainnya. Jadi S merasa takut. Dan klimaksnya ini adalah pada saat suami S membanting

leptop S hingga hancur akhirnya semua data S menyangkut dengan tugas kuliah (terutama disertasi) S3-nya hilang sehingga S sangat marah dan melaporkan ke Biro Konsultasi Nuurus Sakiinah untuk mendapatkan pencerahan sebab seluruh keluarganya pun telah menyarankan agar ia bercerai” (Interview 3)

Biro Nuurus Sakiinah memberikan konseling pasutri untuk bisa memahami perselisihan dan keadaan rumah tangga dengan 7 (tujuh) orang anak untuk dapat lebih bersabar dan mengasihi satu sama lain dengan tindakan 5 (lima) kali konseling. Intervensi keluarga oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan diri, nasehat untuk mampu memposisikan diri sebagai seorang istri, perempuan dan juga sebagai seorang ibu. Sedangkan si suami diberikan konseling berupa penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik dengan tujuan peningkatan kualitas sebagai seorang suami, kepala keluarga dan sebagai seorang laki-laki yang baik seperti layaknya laki-laki pada umumnya. Konselor terapi *deep relation* kelompok (suami istri) yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban bersama

³² Karimatul Maulidah, “The Role Of Counseling Institution For Handling Domestic Violence (Study at Rumah Curhat As-Sakinah and Firdaus in Gresik

District)” 15, no. April (2018): 2017–19, doi:10.22201/fq.18708404e.2004.3.6617 8.

suami untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk memperbaiki hubungannya agar keduanya menjadi lebih baik. Komunikasi dengan baik antara suami istri dan anak-anak. Sehingga korban dan pelaku dapat merasakan *emotional correction* (penyadaran diri). Kasus ini dapat membaik serta rujuk karena sang suami pun bersedia ikut selama konseling beberapa kali berlangsung. Sehingga, di situ ada perubahan-perubahan sikap yang dilakukan oleh suami.

Kasus II:

“Suami L tipe laki-laki yang ngebosi banget (berperilaku layaknya seorang bos) pokoknya urusan rumah itu semuanya urusan istri (L) iya toh. semua tete bengek rumah itu urusan istri (L). Jadi kalau suami L pulang kerja itu ya. udah leha-leha, mau rumahnya kotor isinya jemplikan dan sebagainya suami L gak mau peduli. Sementara L anaknya kan dua, yang satu baru umur 1,5 tahun udah punya anak kedua lagi. Sampai akhirnya L sudah tak sanggup dan ia meminta izin untuk pergi meninggalkan rumah dengan alasan sudah tak sanggup menghadapi perlakuan suami yang

*ngebosi seperti itu”
(Interview 2)*

Penanganan kasus yang diberikan yaitu konseling dan penguatan untuk dapat menjalani kehidupan serta kemandirian ekonomi³³. Intervensi keluarga oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan nasehat serta penguatan diri agar lebih kuat menjalani kehidupan. Dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas diri sebagai perempuan. *Kelima* Dilakukan terapi *deep relaction* yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami. Dengan begitu maka, si korban dapat merasakan *emotional correction* (penyadaran diri)³⁴. Permasalahan ini menjadi rumit ketika si suami tak pernah berubah sehingga si istri memilih untuk menempuh jalur hukum yakni perceraian.

Kasus III:

“Suami C merupakan tipe yang juga hampir ngebosi, pokoknya apa kata suami harus gitu, C diperlakukan lebih pada ketidakberdayaan untuk tidak berkata tidak. Ternyata dari awal

³³ Ibid.

³⁴ N Berns, “Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problems,” 2004.

pernikahan ini sudah menjadi dilema karena mungkin pola atau pandangan cara hidup ke-Islamanannya yang berbeda dengan pada umumnya ya toh...!! Nah ketika sudah ditentukan tanggal sekian menikah ya toh?? ternyata pas hari menikah itu C (istri) menstruasi, jadi suami C marah besar. Iya, itu sudah KDRT psikis pertama dilakukan di situ seperti: suami C mengatakan C goblok pokoknya bahasa-bahasa anu (kurang baik). Tetapi istri (C) menganggap inilah perjalanan hidupnya, C pasrah, karena C menganggap ketidakmampuan berkata lain kecuali "mengiyakan". Nah tu...ini bermasalah ni akhirnya sampai anak berumur satu tahun itu sudah ingin bercerai tapi tidak mampu menyatakan pendapat pribadinya terus sampai akhirnya anaknya Sekolah Dasar (SD) barulah C berani mengekspresikan pendapatnya tuk bercerai" (Interview 2)

Adapun respon Biro Nurus Sakiinah dalam kasus ini yaitu diberikan konseling dan penguatan

untuk dapat menjalani kehidupan selanjutnya serta diberikan pendampingan hukum dalam perceraian. Intervensi keluarga oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan nasehat dan penguatan untuk mampu mempertahankan rumah tangganya. Konselor lakukan terapi *deep relaxation* yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami ³⁵. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami sehingga korban dapat merasakan *emotional correction* (penyadaran diri) ³⁶. Namun permasalahan ini menjadi rumit ketika sang suami tak berkeinginan untuk mengubah sikap juga tak menghadiri proses konseling. Sehingga si istri ini merasa tak sanggup jika harus mempertahankan rumah tangganya. Si istri kemudian memilih menempuh jalan hukum dan bercerai ³⁷.

Dari beberapa kasus di atas yang telah terjadi, Biro Nurus Sakiinah telah mengupayakan bantuan berupa konseling hingga bantuan hukum ketika

³⁵ Ellen L. Bowen, "Domestic Violence Treatment for Abusive Women: A Treatment Manual," 2009.

³⁶ AS Sauaia et al., "Domestic Violence in Early Childhood: Handling the Offender to Actually Offer the Victim Proper Care," *Methaodos. Working Papers*, 2016.

³⁷ Saša Zorjan, Urška Smrke, and Lilijana Šprah, "The Role Of Attitudes To, And The Frequency Of, Domestic Violence Encounters In The Healthcare Professionals Handling Of Domestic Violence Cases," *Zdravstveno Varstvo* 56, no. 3 (2017): 166–71, doi:10.1515/sjph-2017-0022.

permasalahan rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan semestinya. Dengan beberapa prosedur yang telah sesuai dengan SOP konseling yang ada. Namun, ketika tidak menemukan titik temu dan perubahan yang signifikan maka Biro Nuurus Sakiinah akan menyerahkan kepada pelapor apakah permasalahan akan ditindaklanjuti secara hukum atau tidak. Sejauh ini kekerasan verbal telah banyak berakhir pada penyelesaian secara hukum, mengingat kekerasan verbal merupakan awal dari kekerasan fisik yang akan terjadi. Korban yang mengalami kekerasan ini cenderung tidak bisa menahan karena kekerasan verbal kerap akan menjadi beban pikiran dan mengganggu mental korban.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang ditangani oleh biro Nuurus Sakiinah termasuk dalam beberapa tipe yakni KDRT Verbal, Fisik, Penelantaran Ekonomi dan Psikis. Keempat tipe ini sudah termasuk dalam pandangan Mhoney dkk³⁸ yang mengklasifikasikan kekerasan terhadap istri menjadi empat, yaitu kekerasan fisik; kekerasan penelantaran ekonomi; kekerasan

psikologis; dan kekerasan seksual dan juga Lau dan Kosberg yang membagi empat tipe kekerasan, yakni *physical abuse* (penganiayaan fisik), *psychological abuse* (penganiayaan psikologis), *material abuse or theft of money or personal property* (penganiayaan material atau pencurian uang atau harta benda pribadi), dan *violation of right* (pelanggaran hak).³⁹

Perbedaan tipe ini menimbulkan reaksi yang berbeda bagi korban kekerasan dan juga tergantung dari sikap dari kepribadian korban. Secara umum, terdapat kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan secara langsung yaitu kekerasan yang mengacu pada tindakan penyerangan secara fisik maupun psikologis seseorang secara langsung, misalnya, pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan secara masal, maupun bentuk tindakan secara brutal ataupun paksa yang menyebabkan seseorang menderita secara fisik maupun psikologis, sementara kekerasan tidak langsung adalah tindakan penyerangan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti *bullying* di media mass.⁴⁰ Faktor determinan yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks⁴¹. Dilihat dari segi

³⁸ Martha, *Hukum KDRT*, 2015.

³⁹ Honore M. Hughes, "Psychological and Behavioral Assessment," *American Journal of Orthopsychiatry*, 1988.

⁴⁰ Jamil Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁴¹ Homzah and Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan* :

pelaku, maka kekerasan terhadap perempuan selalu dihubungkan dengan terjadinya “proses belajar yang salah” dari lingkungan dan masa lalu serta reaksi yang keliru atas tekanan atau yang dialami di lingkungan keluarga si pelaku.⁴²

Dari kasus-kasus yang telah ditangani, dapat disimpulkan bahwa Nuurus Sakiinah menangani korban KDRT langsung baik fisik maupun psikis. Dampak dari KDRT dari tipe yang berbeda juga terlihat berbeda, bahkan dari satu tipe KDRT yang sama menimbulkan dampak yang berbeda dikarenakan niat dan sikap suami sehingga hasil akhir dari kasus-kasus di atas juga berbeda.

Pola Penanganan dan Pencegahan Kekerasan

Pola penanganan yang tepat merupakan solusi atas permasalahan pada korban agar efek tindak kekerasan tidak berlarut-larut yang dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih fatal, baik dari segi fisik, mental, personal maupun sosial. Selama ini, tidak sedikit penanganan kasus yang menitikberatkan pada korban, sementara pelaku pada umumnya diselesaikan melalui jalur hukum. Dari pembahasan di atas, penanganan yang dilakukan oleh biro nuurus sakinah juga menitikberatkan pada korban. Hanya ada satu kasus di mana

suami berinisiatif untuk mengikuti konseling.

Pola penanganan terhadap korban juga melibatkan pihak keluarga korban sehingga disebut sebagai *second victim* (korban kedua). Karena penanganan tidak akan dapat dilakukan jika hanya satu atau dua pihak, tetapi terkait dalam hubungan kerja sama antar berbagai pihak. Pola penanganan korban kekerasan biasanya dalam bentuk pemeriksaan visum di rumah sakit yang ditunjuk oleh permintaan kepolisian untuk kemudian korban mendapat pendampingan dan advokasi yang ditangani secara personal melalui konsultasi medis dan psikologis. Demikian juga penanganan hukum merupakan tindakan yang paling penting untuk dilakukan terhadap korban kekerasan atas hak pemulihannya. Dari kasus-kasus kekerasan fisik yang ditangani oleh Nuurus Sakinah, pola penanganan tidak melibatkan *second victim*. Sejauh ini penanganan lebih kepada korban dan jika memungkinkan suami korban. Untuk salah satu kasus korban kekerasan di atas, misalnya, Nuurus Sakinah tidak merujuk pada penanganan hukum, namun lebih pada memberikan terapi kepada suami sehingga tidak lagi melakukan kekerasan pada istri.

Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan.

⁴² Ibid.

Dari penanganan kasus di atas, dapat dilihat bahwa Nuurus Sakinah berusaha untuk membuat rujuk pasangan kecuali dipandang suami tidak kooperatif dan istri merasa tidak lagi dapat mempertahankan.

Dari segi pola penanganan untuk korban, Nuurus Sakiinah telah melakukan pola yang biasanya dilakukan dalam penanganan pada korban KDRT yakni pendampingan, penanganan psikologis, debriefing, pemulihan diri, dan fase pengembangan.⁴³ Dapat dilihat bahwa Nuurus Sakinah melakukan pola pendampingan dan Penanganan Psikologis. Pada pola pendampingan, Nuurus Sakiinah melakukan konseling dengan memperhatikan kenyamanan suasana bagi korban untuk mencurahkan persoalan yang ia alami. Konselor memberikan penyadaran, pemahaman tentang KDRT dan menyusun rencana konseling psikis kepada korban. Selain itu, Konselor juga memaparkan apa yang mungkin dapat terjadi, bahkan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Misalnya, pada kasus penelantaran ekonomi, Nuurus Sakiinah sampai melakukan pelatihan keterampilan kepada korban untuk mengantisipasi jika

pasangan berpisah dan korban harus mencari nafkah sendiri.


Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pola penanganan psikologis pada korban KDRT yang dilakukan oleh Nuurus Sakiinah Katarsis, Debriefing, pemulihan diri dan fase pengembangan. Terkait Katarsis, yakni melepaskan semua beban dan trauma, dapat kita lihat bahwa di setiap kasus di atas, konselor melakukan tindakan relaksasi sehingga korban menceritakan semua pikirannya, pengalaman yang dia alami, dan rasa sedih dan sakit yang ia alami sehingga korban dapat memahami kondisi dirinya. Konselor juga melakukan Debriefing kepada calon korban melalui beberapa pertemuan. Dapat dilihat bahwa jumlah pertemuan berbeda-beda sesuai dengan hasil analisis konselor. Pemulihan diri dilakukan Nuurus Sakiinah dengan penguatan pada para korban, meyakinkan para korban bahwa mereka dapat melalui pengalaman ini dan melanjutkan hidup mereka baik dengan kembali rujuk dengan pasangan ataupun harus berpisah. Nuurus Sakinah memperlihatkan bahwa korban dapat memulihkan diri dan beradaptasi. Dari salah satu kasus di atas, korban yang awalnya ingin bunuh diri, akhirnya mampu menerima kondisi diri dan

⁴³ Lihat Homzah and Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan* :

Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan. h.69-74

persoalan dan menjadi optimis dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Pada fase pengembangan, dapat dilihat dari grafik ketuntasan kasus yang ada di Nuurus Sakiinah.

Biro Nuurus Sakiinah telah menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai Lembaga Muhammadiyah yang bergerak dalam kepentingan wanita ⁴⁴. Mereka telah menangani 12 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan rincian 4 kasus kekerasan psikologis akibat perselingkuhan; 3 kasus kekerasan psikologis akibat penelantaran ekonomi; 2 kasus kekerasan fisik dan 3 kasus dalam kekerasan secara verbal. Adapun tingkat keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut dapat dijelaskan dalam persentase grafik, sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Hasil Akhir Penyelesaian Kasus

Dari grafik di atas dapat dianalisa bahwa keberhasilan Biro Nuurus Sakiinah milik 'Aisyiah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah dalam penyelesaian 12 kasus KDRT dapat

diselesaikan secara baik dan tuntas 100%. Adapun klasifikasi penyelesaiannya yaitu dengan hasil akhir 66% pasutri dapat rujuk kembali dan dapat memperbaiki hubungan keduanya. Sebanyak 34% pasutri lebih memilih untuk menyelesaikan rumah tangga mereka dengan jalur hukum melalui perceraian. Artinya, dalam fase ini, resolusi konflik tercapai, korban kembali beraktivitas, dan dapat membangun hubungannya dengan pasangan dan masyarakat sekitarnya.

Bagaimanapun, Nuurus Sakinah dengan keterbatasannya telah memberikan kontribusi dalam penanganan KDRT di masyarakat D.I. Yogyakarta, namun hal ini belum maksimal untuk menjamin keamanan terhadap korban tanpa adanya partisipasi yang kuat dan baik dari aparat pemerintah yang punya wewenang penuh untuk menangani serta memberi kontribusi di masyarakat luas. Hal ini karena layanan terhadap korban KDRT meliputi (a) memberi pelayanan langsung terhadap korban dan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, misalkan keluarga inti dan keluarga besar, (b) Melakukan advokasi serta pendampingan adalah dukungan sosial secara terus-menerus selama korban membutuhkannya, misalnya rumah sakit, kepolisian, pengadilan, dinas sosial, sekolah, dan lain-lain, (c) Koordinasikan layanan dengan lintas sektor yang mempunyai

⁴⁴ Mark Lawrence Schrad, "Constitutional Blemishes: American Alcohol Prohibition and Repeal as Policy

Punctuation," *Policy Studies Journal* 35, no. 3 (2007): 437-63, doi:10.1111/j.1541-0072.2007.00232.x.

kewajiban dan kepentingan, baik perorangan maupun kelembagaan, (c) Mengembangkan kreativitas, bakat dan minat diri korban agar kelak korban dapat mandiri, (d) Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat segera membantu secara langsung kepada korban dan mengembangkan korban dalam aktivitas nyata di masyarakat, (e) Melakukan evaluasi keberhasilan layanan.⁴⁵ Nuurus Sakiinah sendiri belum memiliki rumah aman bagi korban KDRT; kesulitan dalam proses mediasi kedua bela pihak; dan belum memiliki data administrasi dan konseling yang lengkap. Namun di sisi lain, Biro Nuurus Sakiinah berhasil menjadikan korban sebagai volunteer.

Dengan beberapa visi layanan untuk korban kekerasan di atas, diharapkan dapat memberi model layanan terpadu sehingga korban merasa aman dan nyaman dalam kehidupan selanjutnya. Juga memberi peluang untuk mengembangkan nilai positif pada diri korban untuk selanjutnya diharapkan dapat pula mengembalikan fungsi dirinya dengan baik di masyarakat. Hal ini terjadi apabila semua pihak menyadari isi layanan yang dipaparkan di atas, maka akan terlaksana dengan baik upaya untuk pencegahan gerakan bersama. Baik dengan cara dilakukan sosialisasi akan tindak

kekerasan terhadap perempuan yang harus dikurangi, dicegah, dan dihapuskan serta memberi mobilisasi partisipasi semua pihak untuk memberi layanan bila mengetahui atau mendengar terjadinya tindak kekerasan tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Ini juga harus disadari semua pihak bahwa layanan memberikan bantuan dan program pencegahan tidak hanya dikerjakan pada saat ada kekerasan itu tetapi itu merupakan hal yang berlangsung lama, selama bertahun-tahun sehingga korban dapat merasakan perasaan aman, nyaman dan mandiri dihidupnya sendiri.

Kesimpulan

Sejauh ini Biro Nuurus Sakina menangani beberapa tipe KDRT, yakni KDRT fisik, verbal, psikis, dan penelantaran ekonomi. Adapun pola yang digunakan dapat penanganan terhadap korban KDRT adalah dengan pendampingan, penanganan psikologis, debriefing, pemulihan diri, dan fase pengembangan. Melalui pola ini, kasus-kasus yang ditangani Nuurus Sakiinah dapat diselesaikan secara tuntas dengan hasil yang berbeda (rujuk atau cerai). Kekurangan yang tampak dari biro Nuurus Sakiinah adalah belum memiliki rumah aman bagi korban KDRT; kesulitan dalam proses mediasi kedua bela pihak; dan belum memiliki data administrasi dan konseling yang

⁴⁵ Ibid.

lengkap, sementara kekuatan yang bertambah keberhasilan menjadikan korban sebagai volunteer.

Terlepas dari kekurangan yang dimiliki Nuurus Sakiinah, Biro ini telah memberikan kontribusi dalam penanganan KDRT khususnya di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta. Dari penelitian yang terbatas ini, dapat ditegaskan bahwa organisasi perempuan keagamaan dengan keterbatasannya dapat berkontribusi pada penanganan KDRT di masyarakat, sehingga patut dilibatkan dalam layanan terpadu, sistematis, terarah dan berkesinambungan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, akademis, kesehatan, kepolisian, kejaksaan, dan organisasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum No.3 Vol. 17 Juli 2010.*, 2010.

Ajay K. Jawarkar, Himani Shemar, Vinod R. Wasnik, Manisha S. Chavan. "Domestic Violence against Women: A Crosssectional Study in Rural Area of Amravati District of Maharashtra, India." *International Journal of Research in Medical Sciences.*, 2016. www.msjonline.org.

Alejo, Kavita. "Long-Term Physical

and Mental Health Effects of Domestic Violence." *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science: Vol. 2, Article 5.*, 2014.

Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga XVI*, no. 1 (2017): 159–76.

Berns, N. "Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problems," 2004.

Bosede, F.A. "Domestic Violence Against Women: A Family Menace." *Department Guidance And Counselling, Faculty Of Education, Ekiti State University, Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria*, 2013.

Bowen, Ellen L. "Domestic Violence Treatment for Abusive Women : A Treatment Manual," 2009.

Buzawa, Eve S. *Responding to Domestic Violence: The Integration of Criminal Justice and Human Service.* Sage, 2015.

C., Peace. "The Impact of Domestic Violence on Society." *West Texas A&M University*, n.d.

Chhabra. S. "Effects of Societal/Domestic Violence on Health of Womendi India." *Department of Obstetrics Gynecology, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences,*

- India*, 2018.
- Chhikara, Pankaj. Jitender Jakhar. Anil Malik. Kamal Singla. S K .Dhattarwal. "Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society,," 2013.
- Dede, Mahmudah. "Representasi Perempuan Pada Teks KDRT (Analisis Wacana Feminis Sara Mills Pada Teks Rubrik 'Nah Ini Dia' Di Harian Pos Kota)." *Jurnal Stu* (2012).
- Devaney, J. "The Impact of Domestic Violence on Children." *Irish Probation Journal*, 2015.
- Dkk., Devani Septi Rani. "Hubungan Faktor Penyebab Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Istri PUS Di Kelurahan Tinjomo Kecamatan Banyumanik Tahun 2010." *Jurnal: Kesehatan Masyarakat* Vol 5, No (2017).
- Hairi, P. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya." *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–16.
- Homzah, Siti, and M. Munandar Sulaeman. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hovland, C.I., Janis, I.L. and Kelley, H.H. (1953): *Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change*. New Have, CT: Yale University Press.
- Hughes, Honore M. "Psychological and Behavioral Assessment." *American Journal of Orthopsychiatry*, 1988.
- Khusairi, Khusnul. "Interview on 29 September 2018." Yogyakarta, 2018.
- Komnasperempuan. "Angka Kasus KDRT/RP (Ranah Personal) 2004-2015," 2018.
- Margareta, Nuringtiyas, R., Rachim, R. "Trauma Kekerasan Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim. Makara Seri Sosial Humaniora. 17(1)." *Makara Seri Sosial Humaniora*. 17(1) (2013).
- Martha, Aroma Elmina. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- . *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Maulidah, Karimatul. "THE ROLE OF COUNSELING INSTITUTION FOR HANDLING DOMESTIC VIOLENCE (Study at Rumah Curhat As-Sakinah and Firdaus in Gresik District)" 15, no. April (2018): 2017–19. doi:10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178.
- Salmi, Jamil. *Kekerasan Dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Sanjay, Dixit. Puranik AK, Dkk. "A Study Of The Nature And Causes Of Domestic Violence Among The Attendees Of A Domestic Violence Counselling Center Of A Tertiary Level Hospital Of A City Of Central India." *Department of Community Medicine, MGM Medical College, Indore, Madhya Pradesh, India*, 2013.
- Sauaia, AS, C Manita, J Caldas, and LM Almeida. "Domestic Violence in Early Childhood: Handling the Offender to Actually Offer the Victim Proper Care." *Methaodos. Working Papers*, 2016.
- Schrad, Mark Lawrence. "Constitutional Blemishes: American Alcohol Prohibition and Repeal as Policy Punctuation." *Policy Studies Journal* 35, no. 3 (2007): 437–63. doi:10.1111/j.1541-0072.2007.00232.x.
- Stephenson, Rob. "Domestic Violence and Symptoms of Gynecologic Morbidity Among Women in North India." *Guttmacher Institute*, 2016.
- Tanga, Pius Tangwe, and Priscilla Gutura. "Women Handling of Domestic Violence in Rural Township of Alice in South Africa." *Anthropologist* 23, no. 3 (2016): 598–605. doi:10.1080/09720073.2014.11891979.
- Veralia, M.B. "Persepsi Istri Terhadap KDRT." Universitas Diponegoro., 2011.
- Widjaja (2000). Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zorjan, Saša, Urška Smrke, and Lilijana Šprah. "THE ROLE of Attitudes To, And The Frequency Of, Domestic Violence Encounters In The Healthcare Professionals Handling Of Domestic Violence Cases." *Zdravstveno Varstvo* 56, No. 3 (2017): 166–71. doi:10.1515/sjph-2017-0022.